



Salinan

**P E N E T A P A N**

**Nomor 0212/Pdt.P/2016/PA.Blcn**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara permohonan Pengesahan Nikah / Istbat Nikah yang diajukan oleh :

**Nama Pemohon I, disebut "Pemohon I"**

**Nama Pemohon II, disebut "Pemohon II"**

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi di muka persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 25 Nopember 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin Nomor 0212/Pdt.P/2016/PA.Blcn mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara agama Islam pada bulan April 2006 dihadapan seorang penghulu bernama **Yohani** di rumah orangtua Desa Teluk Kepayang dalam wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Kusan Hulu, Kabupaten Tanah Bumbu.
2. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan dengan wali nikah paman kandung Pemohon II bernama **Hal 1 dari 13 halaman**

**Penetapan Nomor 0212/Pdt.P/2016/PA.Blcn**



**Sukiman** karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia, dan dihadiri dua orang saksi masing-masing bernama **Kasanuddin** dan **Slamet Riyadi**, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;

3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Perawan;

4. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian senasab, pertalian kerabat, semenda dan pertalian sesusuan yang menjadi halangan untuk melangsungkan pernikahan dan tidak ada pula pihak-pihak lain yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

5. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dikaruniai 2 orang anak bernama

1. **Rehan Hidayat bin Salimin** umur 9 tahun,

2. **Rafai Juliansah bin Salimin** umur 5 tahun 4 bulan;

6. Bahwa selama menjadi suami istri antara Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai;

7. Bahwa oleh karena bukti pernikahan tersebut belum ada, maka para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah ini di Pengadilan Agama Batulicin;

8. Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah ini adalah untuk keperluan mendapatkan buku kutipan akta nikah dan mengurus akta kelahiran;

9. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batulicin Cq. Majelis Hakim segera

*Hal 2 dari 13 halaman*

*Penetapan Nomor 0212/Pdt.P/2016/PA.Blcn*



memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (**Nama Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Nama Pemohon II**) yang dilaksanakan pada bulan April 2006 di Desa teluk Kepayang, Kecamatan Kusan Hulu, Kabupaten Tanah Bumbu;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan pernikahan tersebut di KUA Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;;

Subsider:

- Menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;  
Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II hadir di persidangan;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II tertanggal 25 November 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin tanggal 25 November 2016 dengan register nomor 0212/Pdt.P/2016/PA.BlcN yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II serta tidak ada perubahan dalam surat permohonannya yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar pernikahannya dinyatakan sah secara hukum;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A.-----

Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Salimin** (Pemohon I), NIK xxxxxxxxxxxxxx tanggal 16 Nopember

*Hal 3 dari 13 halaman*

*Penetapan Nomor 0212/Pdt.P/2016/PA.BlcN*



2015, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, telah diberi meterai yang cukup dan dinazegelin serta diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Mas'ulah**, (Pemohon II), NIK xxxxxxxxxx tanggal 17 Nopember 2015 telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, telah diberi meterai yang cukup dan dinazegelin serta diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Surat Keterangan Suami Isteri Nomor 04/SKS-1/DKR/XI/2015 tanggal 27 September 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Karang Rejo, Kecamatan Karang Bintang, Kabupaten Tanah Bumbu, setelah diperiksa secara teliti, ternyata bukti tersebut sesuai dengan aslinya, selanjutnya bukti tersebut oleh Majelis Hakim diberi tanda P.3;

B.-----

Saksi-saksi:

1.-----

**Sutrisno bin Saji**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, tempat tinggal di RT 001, RW. 001, Desa Karang Rejo, Kecamatan Karang Bintang, Kabupaten Tanah Bumbu, di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II dalam hubungan sebagai tetangga;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang menikah pada bulan April 2006 yang lalu, di Desa Teluk Kepayang, Kecamatan Kusan Hulu, Kabupaten Tanah Bumbu, di

hadapan penghulu bernama **Yohani**, yang saksi ketahui karena hadir dalam pernikahan itu;

- Bahwa dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II Wali

*Hal 4 dari 13 halaman*

*Penetapan Nomor 0212/Pdt.P/2016/PA.Blcn*



Nikahnya adalah Paman kandung Pemohon II bernama **Sukiman**, karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia, saksinya ada 2 orang yakni **Kasanuddin** dan **Slamet Royadi**, sedangkan proses ijab kabulnya berjalan dengan lancar dan maharnya berupa uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);

- Bahwa saat menikah status Pemohon I adalah Jejaka, dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan yang melarang pernikahan mereka berdua;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri serta telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu atau keberatan dengan pernikahan mereka dan selama itu pula keduanya tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah, oleh karenanya sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Batulicin, guna dijadikan sebagai alasan Hukum untuk mendapatkan buku kutipan akta nikah dan untuk kepentingan mengurus akta kelahiran anaknya;

**2.-----**

**Slamet Riyadi bin Sadeli**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, tempat tinggal di RT 001, RW 001, Desa Karang Rejo, Kecamatan Karang Bintang, Kabupaten Tanah Bumbu, di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II dalam hubungan sebagai tetangga;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah

*Hal 5 dari 13 halaman*

*Penetapan Nomor 0212/Pdt.P/2016/PA.Blcn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasangan suami isteri yang menikah pada bulan April 2006 yang lalu, di Desa Teluk Kepayang, Kecamatan Kusan Hulu, Kabupaten Tanah Bumbu, di hadapan penghulu bernama **Yohani**, yang saksi ketahui karena hadir dalam pernikahan itu;

- Bahwa dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II Wali Nikahnya adalah Paman kandung Pemohon II bernama **Sukiman**, karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia, saksinya ada 2 orang yakni Kasanuddin dan saksi sendiri,

- Bahwa proses ijab kabulnya berjalan dengan lancar dan maharnya berupa uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);

- Bahwa saat menikah status Pemohon I adalah Jejaka, dan Pemohon II berstatus perawan;

- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan yang melarang pernikahan mereka berdua;

- Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri serta telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

- Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu atau keberatan dengan pernikahan mereka dan selama itu pula keduanya tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah, oleh karenanya sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Batulicin, guna dijadikan sebagai alasan Hukum untuk mendapatkan buku

kutipan akta nikah dan untuk kepentingan mengurus akta kelahiran anaknya;

*Hal 6 dari 13 halaman*

*Penetapan Nomor 0212/Pdt.P/2016/PA.Blcn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut di atas, para Pemohon membenarkannya dan menyatakan mencukupkan keterangan saksi-saksi tersebut;

Bahwa para Pemohon telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi di persidangan ini, dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon pada pokoknya mengajukan permohonan Itsbat Nikah, akan tetapi sampai saat ini tidak memperoleh tanda bukti sah atas pernikahan tersebut, padahal para Pemohon sangat memerlukan adanya buku nikah sebagai bukti suami istri yang sah untuk selanjutnya mengurus akta kelahiran anak para Pemohon;

Menimbang, bahwa para Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II yang akad nikahnya dilangsungkan di Desa Teluk Kepayang, Kecamatan Kusan Hulu, Kabupaten Tanah Bumbu, pada bulan April 2006 dihadapan penghulu bernama **Yohani**, dengan wali nikah adalah Paman kandung Pemohon II yang bernama **Sukiman**, dan dihadiri 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama **Kasanuddin** dan **Slamet Riyadi**, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), dan pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Perawan, setelah pernikahan

*Hal 7 dari 13 halaman*

*Penetapan Nomor 0212/Pdt.P/2016/PA.Blcn*



para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon I dan Pemohon II mengajukan alat-alat bukti tertulis bertanda P.1 sampai P.3, dan dua orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah yang selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.1, dan P.2 yang merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya sehingga telah memenuhi ketentuan syarat formil dan syarat materiil sebagai alat bukti, dan mempunyai nilai pembuktian yang sah, sempurna dan mengikat, sebagaimana yang diatur dalam pasal 285 R.Bg. terbukti bahwa para Pemohon berada dalam wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Batulicin selain hal tersebut memuat pula keterangan bahwa telah diakuinya para Pemohon oleh aparat setempat sebagai sebuah keluarga sehingga harus dinyatakan bahwa benar para Pemohon telah diakui oleh masyarakat setempat dan tidak ada yang keberatan tentang hal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 yang merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya sehingga telah memenuhi ketentuan syarat formil dan syarat materiil sebagai alat bukti, dan mempunyai nilai pembuktian yang sah, sempurna dan mengikat, sebagaimana yang diatur dalam pasal 285 R.Bg. dapat dinyatakan bahwa keberadaan Pemohon I dan Pemohon II sebagai pasangan suami isteri yang telah memiliki anak sebagaimana layaknya sebuah keluarga yang diakui oleh masyarakat sekitar hanya saja keduanya tidak memiliki bukti sah secara hukum tentang pernikahan mereka berdua yakni belum memiliki kutipan akta nikah;

*Hal 8 dari 13 halaman*

*Penetapan Nomor 0212/Pdt.P/2016/PA.Blcn*





Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan para Pemohon yang dikuatkan dengan bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi, yang satu sama lain saling bersesuaian, Majelis Hakim telah menemukan fakta di persidangan ini yang pokoknya para Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada bulan April 2006, di Desa Teluk Kepayang, Kecamatan Kusan Hulu, Kabupaten Tanah Bumbu, dengan wali nikah Paman Kandung Pemohon II bernama **Sukiman**, karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia, dan proses ijab kabulnya berjalan dengan lancar dan maskawinnya berupa uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), serta disaksikan 2 orang saksi yakni **Kasanuddin** dan **Slamet Riyadi**, sedangkan status Pemohon I pada saat menikah adalah Jejaka, dan status Pemohon II adalah Perawan, sementara antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah/kekeluargaan, sesusuan ataupun mushaharah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, telah terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dapat membuktikan rukun dan syarat-syarat sahnya pernikahan, yaitu adanya wali dan saksi dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II sebagaimana yang tercantum pada pasal 14 sampai dengan pasal 38 Kompilasi Hukum Islam, dan diantara Para Pemohon juga tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana yang tercantum dalam pasal 39 sampai dengan pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, serta sesuai pula dengan pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut adalah sah, hanya belum dicatatkan pada Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi ketentuan hukum Islam, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 2 ayat (1)

*Hal 9 dari 13 halaman*

*Penetapan Nomor 0212/Pdt.P/2016/PA.Blcn*



Undang-undang nomor 1 tahun 1974 sejalan dengan ketentuan Hukum Islam sebagaimana tersebut pada pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan para Pemohon agar pernikahan yang dilaksanakan pada bulan April 2006 dalam wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kusan Hulu, Kabupaten Tanah Bumbu, dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi yang menghadiri pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang menerangkan jika Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri, dan keduanya telah lama hidup bersama dan tidak pernah bercerai, hal ini sejalan dengan pendapat ulama dalam Kitab Ushulul Fiqhi karangan Abdul wahab Khalaf halaman 93 yang berbunyi :

من عرف فلانة زوجة فلان شهد با لزوجية مادام لم يقم له دليل على إنتهاؤها

Artinya : *"Barangsiapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai isteri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami istri selama tidak ada bukti putusnya perkawinan".*

Menimbang, bahwa selain itu Pemohon I dan Pemohon II telah dapat menyebutkan dan membuktikan syarat-syarat syahnya pernikahan, yaitu adanya wali dan saksi sesuai dengan yang terdapat dalam kitab I'natut Thalibin juz 4 halaman 254 yang berbunyi :

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته و شروطه من نحو ولى وشاهدين عدول و رضاها

Artinya : *"Pengakuan pernikahan seorang laki-laki dengan seorang perempuan dengan dia dapat menyebutkan syahnya perkawinan, dan syarat-syaratnya seperti seorang wali dan 2*

*Hal 10 dari 13 halaman*

*Penetapan Nomor 0212/Pdt.P/2016/PA.Blcn*



*orang saksi yang adil, sedang pihak perempuan mengakuinya”.*

Menimbang, bahwa memperhatikan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, setelah bermusyawarah selanjutnya Majelis Hakim sepakat bahwa alasan dalam permohonan para Pemohon terbukti beralasan hukum, oleh karena itu pula dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sejalan dengan ketentuan Hukum Islam pada pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka dipandang perlu memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan di wilayah tempat tinggal para Pemohon;

Menimbang, bahwa karena perkara ini bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Perubahan Kedua melalui Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan dalil-dalil syara' dan ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan berkenaan dengan perkara ini;

#### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Nama Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Nama Pemohon II**) yang dilaksanakan pada bulan April 2006 di Desa Teluk Kepayang, Kecamatan Kusan Hulu, Kabupaten Tanah Bumbu;

*Hal 11 dari 13 halaman*

*Penetapan Nomor 0212/Pdt.P/2016/PA.Blcn*



3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Karang Bintang Kabupaten Tanah Bumbu;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 791.000,- (tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis pada hari Kamis, tanggal 15 Desember 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Rabiulawal 1438 Hijriah. Oleh kami **Hj. Aslamiah, S. Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **M. Syaefuddin, S.H.I., M.Sy.** dan **Khalishatun Nisa, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Drs. H. Almuna** sebagai Panitera, serta dihadiri pula oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis,

Ttd

**Hj. Aslamiah, S. Ag., M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd

**M. Syaefuddin, S.H.I., M.Sy.**

Ttd

**Khalishatun Nisa, S.H.I., M.H.**

*Hal 12 dari 13 halaman*

*Penetapan Nomor 0212/Pdt.P/2016/PA.Blcn*



Panitera,

Ttd

**Drs. H. Almuna**

**Perincian Biaya Perkara :**

- |    |                      |                     |
|----|----------------------|---------------------|
| 1. | Biaya pendaftaran    | : Rp 30.000,-       |
| 2. | Biaya Proses         | : Rp 50.000,-       |
| 3. | Biaya Panggilan      | : Rp 700.000,-      |
| 4. | Biaya Redaksi        | : Rp 5.000,-        |
| 5. | <u>Biaya Meterai</u> | <u>: Rp 6.000,-</u> |

Jumlah Rp 791.000,-

(tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Salinan sesuai aslinya  
Batulicin, 16 Desember 2016  
Panitera,

**Drs. H. Almuna.**

*Hal 13 dari 13 halaman*

*Penetapan Nomor 0212/Pdt.P/2016/PA.Blcn*